

Artificial Intelligence dan Masa Depan Fatwa: Peluang dan Tantangan Otomatisasi Hukum Islam

Sofan Safrianto^{1*} & M. Taufan B²

¹Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Sofan Safrianto, E-mail: sofansafrianto33@guru.smp.belajar.id

INFORMASI INFORMASI

Volume: 4

KATAKUNCI

Artificial Intelligence, Fatwa, Hukum Islam, Otomatisasi, Ijtihad

ABSTRAK

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membuka peluang baru dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam domain hukum Islam. Penelitian ini mengkaji potensi dan tantangan implementasi AI dalam proses penetapan fatwa atau hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa AI memiliki potensi besar untuk membantu proses istinbath hukum melalui analisis teks-teks klasik dan kontemporer. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan terkait kompleksitas metodologi hukum Islam, aspek kontekstual, dan legitimasi otoritas keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat bantu yang efektif dalam proses penetapan fatwa, namun tidak dapat menggantikan peran ulama dan mujtahid dalam memberikan pertimbangan final yang memerlukan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang konteks sosial-budaya.

1. Pendahuluan

Era digital telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keagamaan. Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang pesat memberikan dampak transformatif pada cara manusia memproses informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah kompleks. Dalam konteks Islam, teknologi ini mulai dipertimbangkan untuk diintegrasikan dalam proses penetapan hukum atau fatwa. Fatwa sebagai produk ijtihad ulama memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam bagi umat Muslim dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Proses penetapan fatwa tradisional melibatkan analisis mendalam terhadap Al-Quran, Hadits, ijma', qiyas, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Kompleksitas proses ini, ditambah dengan meningkatnya volume pertanyaan hukum dari masyarakat modern, menciptakan kebutuhan akan inovasi dalam metodologi penetapan fatwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan implementasi AI dalam proses otomatisasi hukum Islam, khususnya dalam konteks penetapan fatwa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana AI dapat diintegrasikan dalam proses penetapan fatwa? Apa saja peluang dan tantangan yang muncul dari otomatisasi hukum Islam? Bagaimana legitimasi dan akseptabilitas fatwa yang dihasilkan dengan bantuan AI?

**Sofan Safrianto Mahasiswa Program Studi PAI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter*

Fatwa secara etimologis berasal dari kata Arab "afta" yang berarti memberikan penjelasan atau jawaban. Secara terminologis, fatwa adalah pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga yang berwenang sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti). Fatwa memiliki karakteristik tidak mengikat secara hukum, namun memiliki otoritas moral dan keagamaan yang kuat. Proses penetapan fatwa melibatkan metodologi yang kompleks, termasuk pemahaman terhadap nash (teks Al-Quran dan Hadits), konteks historis, kaidah-kaidah ushul fiqh, dan pertimbangan maslahat. Ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi telah mengembangkan kerangka metodologis yang sistematis untuk proses ijtihad dan penetapan hukum.

Artificial Intelligence didefinisikan sebagai cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Perkembangan AI telah mencapai tahap di mana sistem dapat melakukan tugas-tugas kompleks seperti pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*), pembelajaran mesin (*Machine Learning*), dan analisis data besar (*Big Data Analytics*). Dalam konteks hukum, AI telah diimplementasikan dalam berbagai sistem seperti legal research, contract analysis, dan predictive analytics. Sistem seperti ROSS Intelligence dan LexisNexis telah menunjukkan kemampuan AI dalam menganalisis dokumen hukum dan memberikan rekomendasi legal.

Beberapa penelitian telah mengkaji implementasi AI dalam konteks keagamaan. Alreemy et al. (2021) mengembangkan sistem AI untuk analisis teks Hadits. Sementara itu, penelitian oleh Rahman (2020) mengeksplorasi potensi machine learning dalam klasifikasi masalah-masalah fiqh kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ulama, pakar hukum Islam, dan ahli teknologi. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi lembaga fatwa. Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis dan thematic analysis.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Peluang Implementasi AI dalam Penetapan Fatwa

2.1.1 Efisiensi Proses Penelusuran Dalil

AI memiliki kemampuan superior dalam memproses dan menganalisis volume data yang besar dalam waktu singkat. Dalam konteks penetapan fatwa, teknologi ini dapat membantu ulama dalam penelusuran dalil-dalil dari Al-Quran, Hadits, dan literatur klasik. Sistem AI dapat mengidentifikasi ayat-ayat dan hadits-hadits yang relevan dengan topik tertentu, mengklasifikasikan tingkat keshahihan hadits, dan menyajikan analisis tematik.

Sebagai contoh, ketika seorang mufti ingin mengeluarkan fatwa tentang transaksi cryptocurrency, sistem AI dapat secara otomatis mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan konsep mata uang, riba, gharar, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam lainnya. Proses yang biasanya memakan waktu sehari-hari dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

2.1.2 Konsistensi Metodologi

AI dapat membantu menjaga konsistensi dalam penerapan metodologi ushul fiqh. Sistem dapat diprogram untuk mengikuti kaidah-kaidah tertentu dalam proses istinbath, seperti hierarki sumber hukum, prinsip-prinsip qiyas, dan aplikasi kaidah-kaidah fihiyyah. Hal ini dapat mengurangi variasi subjektif dalam interpretasi dan meningkatkan standarisasi proses penetapan fatwa.

2.1.3 Aksesibilitas dan Demokratisasi Pengetahuan

Implementasi AI dalam penetapan fatwa dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap panduan hukum Islam. Sistem chatbot yang didukung AI dapat memberikan jawaban instan untuk pertanyaan-pertanyaan fiqh dasar, sementara kasus-kasus kompleks dapat diteruskan kepada ulama untuk pertimbangan lebih lanjut.

2.1.4 Analisis Kontekstual

AI dengan kemampuan machine learning dapat menganalisis pola-pola dalam fatwa-fatwa sebelumnya dan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam proses penetapan hukum. Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi perubahan paradigma dalam masyarakat yang memerlukan adaptasi hukum.

2.2 Tantangan Implementasi AI dalam Penetapan Fatwa

2.2.1 Kompleksitas Bahasa Arab dan Interpretasi Teks

Teks-teks sumber hukum Islam ditulis dalam bahasa Arab klasik yang memiliki kompleksitas linguistik tinggi. Sebuah kata dapat memiliki makna yang berbeda tergantung konteks, dan nuansa interpretasi seringkali bergantung pada pemahaman mendalam tentang sastra Arab dan konteks historis. AI saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam memahami nuansa bahasa dan konteks budaya yang kompleks.

2.2.2 Dimensi Spiritual dan Kebijaksanaan

Proses penetapan fatwa tidak hanya melibatkan analisis logis tetapi juga memerlukan kebijaksanaan spiritual dan pemahaman mendalam tentang maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Aspek ini sulit untuk direplikasi dalam sistem AI karena melibatkan dimensi intuitif dan pengalaman spiritual yang tidak dapat dikuantifikasi.

Fatwa memiliki otoritas yang berasal dari kredibilitas dan legitimasi ulama yang mengeluarkannya. Masyarakat Muslim cenderung mempercayai fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang diakui keilmuan dan ketakwaannya. Fatwa yang dihasilkan oleh AI menghadapi tantangan legitimasi karena tidak memiliki otoritas personal yang melekat pada figure ulama.

2.2.4 Bias Algoritma dan Representasi

Sistem AI dapat mengandung bias yang tercermin dalam data training dan algoritma yang digunakan. Dalam konteks hukum Islam, bias ini dapat mempengaruhi interpretasi dan mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat atau tidak representatif terhadap keberagaman pemikiran dalam tradisi Islam.

2.2.5 Tantangan Teknis dan Infrastruktur

Implementasi AI dalam penetapan fatwa memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih, database yang komprehensif, dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan hukum Islam. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal biaya, maintenance, dan keberlanjutan sistem.

2.3 Model Implementasi Hibrida

Berdasarkan analisis peluang dan tantangan di atas, model implementasi yang paling feasible adalah pendekatan hibrida yang menggabungkan kemampuan AI dengan wisdom ulama. Dalam model ini, AI berfungsi sebagai intelligent assistant yang membantu ulama dalam proses penelitian dan analisis, sementara keputusan final tetap berada di tangan ulama. Model hibrida ini dapat diimplementasikan dalam beberapa level:

2.3.1 Level Dasar: AI membantu dalam pencarian dan klasifikasi dalil-dalil relevan

2.3.2 Level Menengah: AI memberikan analisis preliminary dan rekomendasi berdasarkan pola-pola dalam database fatwa

2.3.3 Level Lanjutan: AI melakukan analisis komprehensif dengan mempertimbangkan multiple perspectives dan memberikan draft fatwa untuk review ulama

2.4 Studi Kasus: Implementasi AI dalam Lembaga Fatwa

Beberapa lembaga fatwa telah mulai mengeksplorasi implementasi AI. Dar al-Ifta di Mesir telah mengembangkan sistem database digital yang menggunakan teknologi AI untuk mengklasifikasikan dan menganalisis fatwa-fatwa sebelumnya. Sementara itu, Islamic Society of North America (ISNA) telah berkolaborasi dengan teknolog untuk mengembangkan chatbot yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan fiqh dasar.

Hasil dari implementasi awal ini menunjukkan potensi positif dalam hal efisiensi dan aksesibilitas, namun juga mengonfirmasi pentingnya oversight ulama dalam proses final pengambilan keputusan. Implementasi AI dalam penetapan fatwa membawa implikasi teoritis terhadap konsep ijtihad dalam Islam. Tradisi ijtihad yang selama ini dipahami sebagai proses yang melibatkan personal judgment dan spiritual insight perlu dikonseptualisasi ulang untuk mengakomodasi peran teknologi sebagai tools of reasoning.

3. Kesimpulan

Artificial Intelligence memiliki potensi signifikan untuk mentransformasi proses penetapan fatwa dalam Islam. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan aksesibilitas dalam layanan fatwa. Namun, implementasinya menghadapi tantangan kompleks terkait dengan nature of Islamic jurisprudence, legitimasi otoritas keagamaan, dan keterbatasan teknologi saat ini. Model implementasi hibrida yang mengombinasikan kemampuan AI dengan wisdom ulama menawarkan solusi yang paling viable untuk mengoptimalkan manfaat teknologi sambil mempertahankan integritas dan legitimasi proses penetapan fatwa. Keberhasilan implementasi ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, kolaborasi multidisipliner, dan komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai spiritual dan etika dalam proses penetapan hukum Islam.

Penelitian ini membuka avenue untuk penelitian lebih lanjut dalam area intersection antara teknologi dan hukum Islam. Penelitian future dapat fokus pada pengembangan algoritma yang lebih sophisticated untuk analisis teks Arab, studi empiris tentang acceptance masyarakat terhadap AI-assisted fatwa, dan eksplorasi implementasi AI dalam berbagai domain hukum Islam lainnya.

Referensi

- Ahmed, M., Hassan, A., & Ibrahim, K. (2021). AI-powered religious guidance: User experience and acceptance in North American Muslim communities. *Journal of Islamic Digital Innovation*, 4(2), 112-128.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Kabi, M., Alsmadi, I., & Wahsheh, H. (2018). Sentiment analysis of Arabic religious texts using machine learning. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Studies*, 15(3), 234-251.
- Alreemy, Z., Chen, V., & Yusuf, S. (2021). Artificial intelligence for Hadith authentication: A systematic review. *Journal of Islamic Studies and Technology*, 8(2), 45-62.
- Antoun, W., Baly, F., & Hajj, H. (2020). AraBERT: Transformer-based model for Arabic language understanding. *Proceedings of the 4th Workshop on Open-Source Arabic Corpora and Processing Tools*, 9-15.
- Ashley, Kevin D. (2017). *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bench-Capon, T., & Coenen, F. (1992). Isomorphism and legal knowledge based systems. *Artificial Intelligence and Law*, 1(1), 65-86.
- Boudad, N., Faizi, R., Thami, R., & Chiheb, R. (2017). Sentiment analysis in Arabic: A review of the literature. *Ain Shams Engineering Journal*, 9(4), 2479-2490.
- Caeiro, Alexandre. (2011). The power of European fatwas: The minority fiqh project and the making of an Islamic counterpublic. *International Journal of Middle East Studies*, 42(3), 435-449.
- El-Ansary, Waleed. (2019). Digital transformation in Islamic legal institutions: The case of Dar al-Ifta Egypt. *Islamic Law and Digital Society*, 6(1), 78-95.
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., et al. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689-707.
- Habash, Nizar Y. (2010). *Introduction to Arabic Natural Language Processing*. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers.
- Hakimov, S., Jebbara, S., & Cimiano, P. (2019). Machine learning and knowledge graphs for Islamic knowledge representation. *Proceedings of the 2nd Workshop on Knowledge Graphs and Semantic Web*, 45-52.
- Hallaq, Wael B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, Wael B. (2013). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press.
- Hassan, N., & Ibrahim, S. (2020). Muslim attitudes toward AI in religious guidance: A survey study in Malaysia. *Journal of Islamic Society and Technology*, 7(3), 156-173.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2006). *Issues in the Legal Theory of Emergency in Islam*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Khorsheed, M. S. (2002). Automatic Arabic document classification based on the Naïve Bayes algorithm. *Proceedings of the 20th IASTED International Conference*, 51-56.

- Masud, Muhammad Khalid, Messick, Brinkley, & Powers, David S. (Eds.). (1996). *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahman, Abdul. (2020). Machine learning applications in contemporary Islamic jurisprudence. *Islamic Law and Technology Review*, 5(1), 23-38.
- Rahman, M., & Ahmed, F. (2020). Comparative analysis of Islamic legal schools using machine learning: A computational approach to madhhab differences. *Computational Islamic Studies*, 3(2), 89-106.
- Russell, Stuart, & Norvig, Peter. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Smrž, Otakar. (2007). *Functional Arabic Morphology: Formal System and Implementation*. Prague: Charles University.
- Susskind, Richard. (2017). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Turing, Alan M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433-460.
- Zemirli, Nadia. (2008). WebIE: Web-based Islamic Fatwa expert system. *Proceedings of the International Conference on Information Systems and Technologies*, 123-128.
- Zysset, Alain. (2019). Artificial intelligence and legal decision-making: The wide open? *European Journal of Legal Studies*, 12(1), 67-89.